

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM
PENGUPAHAN PADA INDUSTRI TAHU DI DESA
RANDUDONGKAL KECAMATAN RANDUDONGKAL
PEMALANG**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH
SUSNENDI
00380280**

PEMBIMBING

**Drs. MAKHRUS MUNAJAT, M.Hum
SITI DJAZIMAH, S.Ag, M.SI**

**MU'AMALAH FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2005**

Drs. Makhrus Munajat, M.Hum

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi
Sdr. Susnendi

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Susnendi

NIM. : 00380280

Judul : "Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Pengupahan pada Industri Tahu di Desa Randudongkal Kec. Randudongkal Pemasang"

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Mu'amalah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatian dan kebijaksanaan Bapak, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 2 Jumadil Akhir 1426 H
8 Juli 2005 M

Pembimbing I



Drs. Makhrus Munajat, M.Hum
NIP. 150 260 055

Siti Djazimah, S.Ag

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi
Sdr. Susnendi

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Susnendi

NIM. : 00380280


Judul : "Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Perubahan pada Industri Tahu di Randudongkal Pemasang"

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Mu'amalah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatian dan kebijaksanaan Bapak, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 2 Jumadil Akhir 1426 H
8 Juli 2005 M

Pembimbing II


Siti Djazimah, S.Ag
NIP 150 282 521

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM PENGUPAHAN PADA
INDUSTRI TAHU DI DESA RANDUDONGKAL KEC. RANDUDONGKAL
PEMALANG**

Yang disusun oleh:

SUSNENDI
NIM: 00380280

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2005 M / 28 Jumadil Akhir 1426 H. dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam

Yogyakarta 29 Jumadil Akhir 1426 H
5 Agustus 2005 M



DEKAN

FAKULTAS SYARIAH
UIN SUNAN KALIJAGA

Drs. H. Malik Madaniy, MA.
NIP: 150 182 698

Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua Sidang


Drs. Ocktoberinsyah, M.Ag.
NIP: 150 289 263


Sekretaris Sidang


Udiyo Basuki, SH.
NIP: 150 291 022

Pembimbing I


Drs. Makhrus Munajat, M.Hum.
NIP: 150 260 055

Pembimbing II


Siti Djazimah, S.Ag., M.SI.
NIP: 150 282 521

Penguji I


Drs. Makhrus Munajat, M.Hum.
NIP: 150 300 640

Penguji II


Drs. Supriatna, M.Si.
NIP: 150 204 357

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor : 157/1987 dan 0593b/1987

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa	s'	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	h	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z'	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	s	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	waw	w	w

ه	ha ^ˀ	h	ha
ء	hamzah	‘	apostrof
ي	ya ^ˀ	y	ye

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	<i>muta’addidah</i>
عدة	ditulis	<i>‘iddah</i>

III. *Ta’ Marbūṭah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliya’</i>
----------------	---------	---------------------------

- c. Bila *ta’ marbūṭah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāt al-fiṭr</i>
------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

-----	fathah	ditulis	a
-----	kasrah	ditulis	i
-----	dammah	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1.	fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	<i>ā</i> <i>jāhiliyah</i>
2.	Fathah + ya’ mati تتسى	ditulis ditulis	<i>ā</i> <i>tansā</i>

3.	Kasrah + yā' mati كريم	ditulis ditulis	ī karīm
4.	Ḍammah + wāwu mati فروض	ditulis ditulis	ū furūd

VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati بينكم	ditulis ditulis	ai bainakum
2.	Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au qaul

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	a'antum
أعدت	ditulis	u'iddat
لئن شكرتم	ditulis	la'in syakartum

VII. Kata Sandang Alif +Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* ditulis dengan tidak menggandakan huruf *Qomariyyah* yang mengikutinya serta tetap menggunakan huruf *l* (el) nya.

القرآن	ditulis	al-Qur'an
القياس	ditulis	al-Qiyās

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggandakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

السماء	ditulis	as-Samā'
الشمس	ditulis	asy-Syams

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyinya.

ذوى الفروض	ditulis	Zawil furūd
أهل السنة	ditulis	Ahlu-Sunnah

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي فضل بني آدم بالعلم والعمل على جميع العالم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له و أشهد أن محمدا عبده ورسوله خير الأنام والصلاة والسلام على محمد سيد العرب والعجم وعلى آله وأصحابه أجمعين

Puji syukur Alhamdulillah penyusun panjatkan kepada kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulisan skripsi ini dapat berjalan dengan lancar tanpa suatu halangan yang berarti. Dan semoga salawat dan salam tetap terlimpahkan keharibaan Nabi Agung Muhammad SAW, yang telah menunjukkan umatnya ke jalan yang diridhai oleh Allah SWT.

Dalam proses penulisan skripsi ini tidak mungkin selesai tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak, baik bantuan moril maupun materiil. Oleh karena itu penyusun sampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu selesainya skripsi ini, terutama kepada :

1. Bapak Drs. H. Malik Madaniy, MA selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. Hamim Ilyas, M.Ag selaku Ketua Jurusan Mu'amalah
3. Bapak Drs. Riyanta, M. Hum selaku Penasehat Akademik
4. Bapak Drs. Makhrus Munajat, M.Hum selaku pembimbing pertama dan Ibu Siti Djazimah, S.Ag, M.SI selaku pembimbing kedua dalam penyusunan skripsi ini.


5. Bapak dan Ibu tercinta serta sahabat-sahabatku yang selalu memberikan do'a dan dukungan moril maupun materiil.

Akhirnya meskipun penyusun telah berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini, namun penyusun mengakui masih banyak sekali kekurangan dan jauh dari sempurna, maka dengan sepenuh hati penyusun mengharapkan saran dan kritik konstruktif guna penyempurnaan skripsi ini. Akhirnya hanya kepada Allah penyusun berserah diri dan bertawakal atas segala usaha yang telah dilakukan. Penyusun berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak. Amin.

Yogyakarta, 14 Rabiul Akhir 1426 H

21 Juni 2005 M

Penyusun,


(Susnendi)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SISTEM TRANSLITERASI	v
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
ABSTRAK	xiii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan.....	4
D. Telaah Pustaka.....	5
E. Kerangka Teoritik.....	8
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Pembahasan	14

BAB II. SISTEM PENGUPAHAN DALAM ISLAM	16
A. Pengertian Upah	16
B. Dasar-dasar tentang Upah	21
C. Prinsip-prinsip Hukum Islam tentang Sistem Pengupahan	24
BAB III. DESKRIPSI WILAYAH DAN SISTEM PENGUPAHAN PADA	
INDUSTRI TAHU DESA RANDUDONGKAL	36
A. Deskripsi Daerah Lokasi Penelitian	36
1. Letak Geografis.....	36
2. Struktur Demografis.....	38
B. Sekilas Mengenai Industri Tahu di Desa Randudongkal	42
C. Sistem Pengupahan yang Diterapkan pada Industri Tahu di Desa Randudongkal.....	47
BAB IV. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK	
PENGUPAHAN PADA INDUSTRI TAHU DI RANDUDONGKAL-	
PEMALANG	57
A. Tinjauan terhadap Perjanjian Kerja	57
B. Tinjauan dari Sistem Pemberian Upah	62
C. Tinjauan terhadap Realisasi Hak dan Kewajiban Pengelola Industri Tahu dan Buruh	66

BAB V. PENUTUP	77
A. Kesimpulan.....	77
B. Saran-saran	79

BIBLIOGRAFI	80
--------------------------	----

LAMPIRAN-LAMPIRAN

- A. Terjemahan
- B. Biografi Ulama
- C. Pedoman Wawancara
- D. Surat-surat Izin Penelitian
- E. Curriculum Vitae



ABSTRAK

Berpangkal pada peranan ekonomi pemerintah yang berkepentingan untuk menaikkan kesejahteraan pekerja, sebagai indikasi perbaikan ekonomi dan keberhasilan pembangunan yang bersifat materi serta akan menjadi indikasi keberhasilan pengentasan kemiskinan.

Terkadang peningkatan upah tidak diikuti dengan kenaikan harga-harga atau kenaikan harga barang dan jasa yang lebih kecil dari pada kenaikan upah, yang mencerminkan kenaikan kemakmuran masyarakat. Keikutsertaan pemerintah dalam penentuan upah minimum melalui peraturan perundang-undangan, merupakan usaha untuk melindungi pekerja dari perlakuan pengusaha yang kurang memperhatikan kesejahteraan.

Sedangkan pengupahan yang terjadi pada Industri tahu di Desa Randudongkal, banyak terdapat kelemahan yang secara teknis penting untuk diangkat ke permukaan dalam membenahan pelaksanaannya. Adapun kelemahan yang terdapat dalam hubungan antara pengusaha dengan pekerja adalah tidak adanya akad yang tertulis, yang dapat membawa kerugian kepada salah satu pihak. Di samping tidak adanya akad yang tertulis dalam pemberian upah, dalam pelaksanaannya juga tidak sesuai dengan upah yang pernah dijanjikan, dan terkadang tidak ada patokan permanen tentang besarnya upah sebelum pekerjaan diselesaikan, serta tidak adanya jaminan keselamatan, sosial dan kesehatan bagi pekerja.

Pengupahan yang terjadi pada industri tahu di Desa Randudongkal, merupakan sebuah fenomena yang menarik untuk dikaji. Hal tersebut memberikan kesempatan kepada penyusun untuk mengkaji lebih dalam, tentang bagaimana sistem pengupahan yang diterapkan pada industri tahu di Desa Randudongkal, serta bagaimana pandangan hukum Islam tentang sistem pengupahan pada industri tahu di Desa Randudongkal.

Dikarenakan penelitian ini merupakan penelitian lapangan, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, yaitu pendekatan masalah dengan melihat sesuatu itu benar-benar ada atau tidak, serta apakah sudah sesuai atau tidak dengan hukum Islam. Dalam hal ini, tentang permasalahan yang muncul dalam praktik perupahan pada industri tahu di Randudongkal

Berdasarkan metode yang digunakan, maka terungkaplah bahwa, setelah dilakukan penelitian secara mendalam, penyusun dapat menyimpulkan, bahwa besarnya upah yang diberikan kepada pekerja oleh pengusaha dalam hal ini majikan, sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Dalam hal ini, Islam tidak menentukan jumlahnya, Islam hanya menentukan, bahwa upah hendaknya diberikan secara layak dan *ma'ruf*, sesuai dengan adat di suatu tempat dan dapat mencerminkan nilai keadilan serta memberikan kemaslahatan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan kemajuan zaman kebutuhan akan lapangan pekerjaan semakin meningkat. Hal ini tidak terlepas dari peranan pengusaha sebagai pemilik modal, sehingga tercipta hubungan yang saling membutuhkan antara pengusaha dan pekerja atau buruh.

Dewasa ini pemerintah menggalakan pembangunan di berbagai sektor kehidupan, khususnya ketenagakerjaan. Namun keberadaannya tidak lepas dari kualitas manusia Indonesia. Peningkatan kualitas manusia tidak mungkin tercapai tanpa memberi jaminan kepada pekerja dan keluarganya.

Upaya untuk meningkatkan upah pekerja tersebut sangat penting, mengingat upah merupakan salah satu faktor pendorong produktifitas kerja dalam membantu mewujudkan ketenagakerjaan, seperti buruh di industri tahu di Desa Randudongkal, kemampuan berusaha serta pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, maka tercipta iklim kerja yang baik, nyaman, serasi dan terciptanya suatu kepuasan kerja yang optimal. Dalam iklim kerja yang demikian, tenaga kerja mempunyai kesempatan mengembangkan dan meningkatkan motivasi, serta prestasi kerjanya, sehingga dapat diperoleh hasil kerja yang baik dengan produktifitas yang memadai.

Masalah upah buruh tidak hanya mempunyai arti penting bagi pengusaha dan buruh, tetapi juga bagi pemerintah. Bagi pengusaha, upah merupakan salah satu unsur pokok dalam penghitungan biaya produksi yang menentukan besarnya harga pokok serta besarnya keuntungan pengusaha. Bagi buruh, upah merupakan penghasilan yang akan digunakan untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya dan keluarganya. Selain itu, upah juga mempunyai arti sebagai pendorong semangat kerja. Bekerja dengan mendapat upah merupakan status simbol buruh dalam kedudukannya sebagai anggota masyarakat. Bagi pemerintah, upah merupakan indikator kemakmuran masyarakat. Oleh karena itu pemerintah sangat berkepentingan dalam hal upah. Alasannya tidak semata masalah ekonomi, tetapi juga karena alasan kemanusiaan yang berdampak pada sosial politik.

Islam sebagai agama yang memberikan pedoman bagi kehidupan manusia, dalam bidang perekonomian, tidak memberikan landasan yang bersifat praktis, berupa besar upah yang harus diberikan pada buruh. Islam hanya memberikan batasan moral dalam persoalan upah, batasan moral itu antara lain, upah harus memenuhi prinsip keadilan.¹ Tanpa nilai keadilan, maka tidak dapat dibenarkan memberikan upah yang sangat minim, dengan tujuan agar pengusaha memperoleh keuntungan yang besar. Karena itu, merupakan tindakan pemerasan dan penindasan pengusaha terhadap pekerja atau buruh.

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Garis Besar Sistem Ekonomi Islam* (Yogyakarta : BPFE UGM, 1978), hlm. 14.

Wilayah yang menjadi objek penelitian adalah Desa Randudongkal Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pematang Jaya. Desa Randudongkal adalah suatu desa yang masyarakatnya banyak mempunyai *homeindustri* yang berupa industri tahu. Adapun yang menjadi persoalan mengapa penyusun tertarik untuk mengadakan penelitian adalah, karena terdapat kelemahan yang secara teknis sangat penting untuk diangkat ke permukaan dalam membenah pelaksanaannya, dari 40 perusahaan tahu yang ada di desa Randudongkal, kemudian mengambil sample 25 perusahaan untuk dijadikan sebagai objek penelitian skripsi ini. Dari 25 perusahaan yang penyusun teliti mayoritas mempunyai permasalahan yang sama dalam pengelolaan industri.

Adapun kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam hubungan antara pengusaha dengan pekerja atau buruh adalah tidak terdapatnya akad yang tertulis yang dapat membawa keberuntungan kepada kedua belah pihak. Dengan adanya akad tertulis akan membawa kepastian dan posisi yang jelas tentang hubungan antara pengusaha dan pekerja atau buruh. Di samping tidak adanya akad yang tertulis dalam pemberian upah, pelaksanaannya tidak sesuai dengan upah yang pernah dijanjikan menurut kategori-kategori tertentu serta terkadang tidak ada patokan permanen tentang besarnya upah sebelum pekerjaan diselesaikan, di samping itu tidak adanya jaminan, keselamatan, sosial dan kesehatan bagi pekerja.

Untuk mengetahui lebih lanjut keadaan sebenarnya tentang pelaksanaan pembayaran upah bagi pekerja atau buruh di rumah industri tahu di Desa Randudongkal Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pematang Jaya, maka penyusun mengadakan penelitian langsung berupa penelitian lapangan.

Namun demikian, bagaimana kenyataan yang sebenarnya, masih memerlukan studi dan penelitian lebih mendalam. Di segi lain, diharapkan hasil studi ini akan bermanfaat, baik untuk perusahaan maupun para pekerja.

B. Pokok Masalah

Dari latar belakang yang sudah dikemukakan di atas, maka dapatlah diangkat beberapa masalah yang akan dijadikan pijakan dalam pembahasan skripsi ini. Pokok-pokok masalah tersebut adalah:

1. Bagaimana sistem pengupahan bagi pekerja di *homeindustri* tahu di Desa Randudongkal Kec. Randudongkal Pemalang ?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam tentang sistem pemberian upah di industri tahu di Desa Randudongkal Kec. Randudongkal Pemalang ?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

Adapun yang menjadi tujuan dalam penyusunan skripsi ini adalah :

- a. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan sistem pengupahan terhadap buruh atau pekerja di industri tahu di desa Randudongkal kec. Randudongkal kab. Pemalang

- b. Untuk menilai apakah sistem perjanjian kerja yang diterapkan oleh industri tahu di desa Randudongkal sesuai dengan hukum Islam.

2. Kegunaan

Sedang kegunaan yang diharapkan dari penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :

- a. Dapat dijadikan sebagai masukan atau sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya mengenai sistem perjanjian kerja dan sistem pemberian upah yang Islami.
- b. Memperluas wawasan mengenai praktik hukum Islam, sehingga diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan Islam di Indonesia
- c. Diharapkan hasil studi ini akan bermanfaat, baik untuk perusahaan maupun para pekerja atau buruh.

D. Telaah Pustaka

Dalam telaah pustaka ini penyusun akan mendeskripsikan masalah sistem pengupahan, permasalahan tersebut sudah pernah ada yang membahas ataukah belum di kalangan mahasiswa.

Memang di kalangan mahasiswa sudah pernah ada yang mengkaji tema masalah upah, namun dalam substansi dan lokasi yang berbeda, seperti yang ditulis oleh Muh Nadzief, yaitu *Penerapan Keadilan Islam Terhadap Sistem Upah di Desa*

*Pekajangan Kab. Pekalongan Pada Industri Rumah Tenun Palekat*², kemudian yang ditulis oleh Agus Tri Hendra Jatmika, dengan judul skripsi yaitu *Sistem Pemberian Upah Pegawai PT. Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera "Bringin Life" Dalam Tinjauan Hukum*.³ Skripsi ini lebih menitikberatkan pada, struktur dan organisasi serta sistem hubungan kerja dan dalam skripsi tersebut, mengacu kepada standarisasi UMR. Kemudian skripsi yang ditulis oleh R. Bastuti Ridwan, dengan judul skripsi *Tinjauan Hukum Islam Tentang Perupahan Pada Perusahaan Meubelair dan Souvenir "Sabar" di Desa Megulung Kidul Kec. Pituruh Kab. Purworejo Jateng*⁴, skripsi ini membahas tentang perjanjian kerja, realisasi hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja, serta tentang perwujudan jaminan sosial dan kesehatan bagi pekerja. Skripsi yang ditulis oleh Ummi Kulsum, skripsi ini berjudul *Perspektif Hukum Islam Terhadap Upah Buruh Pada Industri Terasi (Studi Kasus di Desa Karangagung Kec. Palang Kab. Tuban)*,⁵ skripsi ini lebih menekankan pola hubungan kerja antara buruh dan pengusaha, serta intervensi Islam dan negara dalam penentuan upah.

² Muh Nadzief, "Penerapan Keadilan Islam Terhadap Sistem Upah di Desa Pekajangan Kab. Pekalongan Pada Industri Rumah Tenun Palekat", Skripsi, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1999.

³ Agus Tri Hendra Jatmika, " Sistem Pemberian Upah Pegawai PT. Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera 'Bringin Life' Dalam Tinjauan Hukum" Skripsi, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1998.

⁴ R. Bastuti Ridwan, " Tinjauan Hukum Islam Tentang Perupahan Pada Perusahaan Meubelair dan Souvenir 'Sabar' di Desa Megulung Kidul Kec. Pituruh Kab. Purworejo Jateng", Skripsi, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1999.

⁵ Ummi Kulsum " Perspektif Hukum Islam Terhadap Upah Buruh Pada Industri Terasi (Studi Kasus di Desa Karangagung Kec. Palang Kab. Tuban ", Skripsi, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003.

Berdasarkan telaah pustaka yang penyusun lakukan, belum ada yang melakukan penelitian tentang sistem pemberian upah buruh atau pekerja di rumah industri tahu di Desa Randudongkal Kec. Randudongkal Kab. Pematang Jaya. Di samping itu, penyusun juga akan menjelaskan teori-teori yang ada relevansinya dengan obyek kajian ini.

Untuk mengetahui kedudukan penelitian ini dalam lingkup pembicaraan mengenai upah perspektif hukum Islam, maka ada baiknya disajikan banyak berkaitan dengan persoalan upah dan kemungkinan menggunakan beberapa pustaka ini, sebagai bagian dari penyusunan penelitian ini.

Berbicara mengenai upah dalam perspektif hukum Islam tidak banyak buku yang menjelaskan secara mendetail persoalan ini, kecuali hanya dijadikan sub bab dari bagian *mu'amalah* secara umum. Beberapa buku itu adalah *Garis-garis Besar Ekonomi Islam* karya Ahmad Azhari Basyir, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam* karya Yusuf Qardhawi, *Membangun Ekonomi Alternatif* karya Taqiyudin An-Nabani, *Fiqh Mu'amalah* karya Helmi Karim, *Sistem Pemikiran Ekonomi dalam Islam* karya Nejatullah Shiddiqie. Semua pustaka di atas tidak menjelaskan secara terperinci mengenai upah tetapi hanya disebutkan norma dan moral yang bersangkutan dengan upah.

Buku lain adalah *Hukum Perjanjian dalam Islam* karya A Chairuman Pasaribu. Buku ini menjelaskan serba sedikit mengenai upah yang dikaitkan dengan persoalan kewajiban dan hak pengusaha maupun buruh atau pekerja. Buku yang banyak memberikan informasi tentang konsep upah dalam Islam adalah buku karya Afzalurrahman yang berjudul *Doktrin Ekonomi Islam dan Muhammad Sebagai*

Seorang Pedagang, buku ini menjelaskan tentang upah dari mulai definisi sampai pada bagaimana upah harus diberikan.

E. Kerangka Teoritik

Dalam pembahasan tentang sistem pemberian upah buruh di industri tahu terlebih dahulu akan menguraikan tentang sistem pengupahan itu sendiri, sistem secara bahasa adalah metode atau cara yang teratur (untuk melakukan sesuatu). Jadi sistem pengupahan adalah metode atau cara yang dilakukan oleh perusahaan, dalam hal ini majikan atau pengusaha dalam memberikan upah kepada pekerja. Kemudian penyusun akan menguraikan perburuhan dalam hukum Islam. Masalah perburuhan dalam hukum Islam dibahas pada bab *mu'amalah* pasal *ijarah*. *Ijarah* terbagi dalam dua macam, yaitu *ijarah 'ain* dan *ijarah 'amal*.

Upah adalah harga yang dibayarkan kepada pekerja atas jasanya dalam produksi kekayaan, seperti kantor produksi lainnya, tenaga kerja diberikan imbalan atas jasanya yang disebut upah. Dengan kata lain, upah adalah harga dari tenaga yang dibayarkan atas jasanya dalam produksi. Menurut pernyataan Prof. Benham : “Upah dapat didefinisikan dengan sejumlah uang yang dibayar oleh orang yang memberi pekerjaan kepada seorang pekerja atas jasanya sesuai perjanjian.”⁶

⁶ Afzalurrahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, alih bahasa Dewi Nurjulianti (koord), Isnan, dkk (Yogyakarta : PT Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 361.

Upah ditetapkan dengan suatu cara yang paling layak pada tekanan yang tidak pantas terhadap pihak manapun. Masing-masing pihak memperoleh bagian yang sah dari produk bersamanya tanpa bersikap zalim terhadap yang lainnya.⁷ Prinsip-prinsip persamaan untuk semua ini ditentukan dalam firman Allah SWT :

لا تظلمون ولا تظلمون⁸

Pelaksanaan perburuhan dalam praktiknya sering dijumpai masalah-masalah yang timbul, baik yang menyangkut soal kebijaksanaan-kebijaksanaan maupun yang lainnya. Islam memandang hal ini dengan memberikan persepsi yang baik dan tepat karena Islam mengandung unsur-unsur yang luhur dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan serta keadilan. Dengan demikian, berarti terkandung esensi penghargaan terhadap hasil kerja dan jerih payah yang telah dilakukan. Ketentuan ini terkandung dalam kaidah fiqh yang berbunyi :

الغرم بالغنم⁹

Hukum yang diterapkan oleh syari'at, semata-mata hanya untuk mengatasi segala macam persoalan dan pencapaian maslahat serta kesejahteraan manusia. Oleh karena itu, untuk memecahkan persoalan upah yang terdapat dalam penyusunan karya

⁷ Afzalurrahman, *Muhammad Sebagai Seorang Pedagang*, alih bahasa Dewi Nurjulianti (koord), Isnan, dkk (Jakarta: Yayasan Swarna Bhumi, 1997), hlm. 296.

⁸ Al-Baqarah (2): 279.

⁹ Asymuni A. Rahman, *Qaidah-qaidah Fiqh*, cet 1 (Jakarta : Bulan Bintang, 1976), hlm. 90.

ilmiah ini, penyusun mengembalikan persoalan tersebut, kepada prinsip kemaslahatan atau *masalah mursalah*.

Maksud dari *masalah mursalah* tersebut tidak lain untuk mewujudkan kemaslahatan manusia, yakni menarik manfaat dan menolak madharat. Kemaslahatan tidak terbatas pada macamnya maupun jumlahnya, akan tetapi mengikuti dan sesuai dengan perkembangan atau kondisi masyarakat.

Selanjutnya untuk memberikan jaminan jangka panjang yang menyangkut kepentingan para pekerja dan ataupun manajemen agar tidak membawa dampak yang kurang, baik bagi konsumen karena adanya peningkatan harga maupun bagi perusahaan sendiri agar tidak menjadi lemah karena penghasilan berkurang yang disebabkan tersedot dengan adanya pembengkakan upah, maka upah yang diberikan haruslah mempunyai karakteristik yang baik, dalam arti saling menguntungkan antara pihak buruh maupun pihak pengusaha. G. Kartasaputra menjelaskan sifat dan karakteristik upah yang agak fundamental sbb :

- a. Upah harus menjamin upah minimum, sehingga buruh tidak berkurang konsentrasi karena mengingat kebutuhan-kebutuhan yang tidak bisa dipenuhi.
- b. Upah tersebut diterima dan disetujui oleh para buruh dengan penuh kesadaran.
- c. Upah mencerminkan apresiasi kemampuan dan kemajuan para buruh.
- d. Upah dirinci sesederhana mungkin sehingga mudah difahami oleh para buruh.
- e. Upah haruslah fleksibel dalam menghadapi perubahan-perubahan yang tidak diharapkan.

- f. Upah hendaknya dapat memotifasi peningkatan kuantitas produk tanpa menurunkan kuantitasnya.
- g. Sistem perupahan harus dapat dirasakan berkeadilan dan berperikemanusiaan baik oleh buruh maupun oleh pihak pengusaha.¹⁰

Dalam bidang *mu'amalah*, Islam mensyari'atkan apabila manusia melaksanakan salah satu di antara cabang *mu'amalah* hendaknya dilakukan secara jelas. Maksudnya dapat diselenggarakan menurut cara apa saja yang dapat menunjukkan maksud kehendaknya, sehingga bagi pihak-pihak yang mengadakan akad atau pernyataan kesepakatan terikat untuk dapat menerima haknya.

Dalam al-Qur'an disebutkan :

ياايها الذين امنوا اوفوا بالعقود¹¹

Di samping itu, masyarakat pada saat mengadakan akad apa saja dengan orang lain disyari'atkan adanya unsur kerelaan dengan kedua belah pihak, bukan unsur yang dimunculkan saat mengadakan akad tersebut. Pernyataan ini sesuai dengan salah satu prinsip *mu'amalah* yang mengatakan, bahwa *mu'amalah* dilakukan atas dasar sukarela, tanpa mengandung unsur paksaan.

¹⁰ G. Kartasaputra, dkk, *Hukum Perburuhan di Indonesia Berlandaskan Pancasila*, cet. III (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), hlm.102.

¹¹ Al-Maidah, (5): 1.

F. Metode Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menggunakan beberapa metode antara lain :

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), mencari data secara langsung ke lapangan dengan melihat dari dekat obyek yang diteliti. Obyek dari penelitian ini adalah praktik perupahan pada industri tahu di Desa Randudongkal.

Adapun Tehnik Pengumpulan Data melalui:

a. Observasi

Observasi yaitu suatu metode pengumpulan data dengan jalan pengamatan dan pencatatan secara langsung dan sistematis terhadap fenomena yang diselidiki.

Sedangkan tehnik observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah tehnik observasi langsung, yaitu peneliti terjun langsung ke lapangan yang hendak diteliti. Dalam hal ini adalah tentang praktik perupahan pada industri tahu di Desa Randudongkal.

b. Wawancara (*Interview*)

Yaitu cara memperoleh data melalui wawancara dengan pihak-pihak yang bersangkutan dengan pembahasan skripsi ini, dalam hal ini adalah pengusaha dan buruh pada industri tahu di Desa Randudongkal.

c. Dokumentasi

Yaitu memperoleh data dengan melihat dokumen-dokumen, catatan-catatan penting dari perangkat desa dan informan.

d. Populasi dan Sampel

Populasi adalah semua individu yang hendak diselidiki kemudian digeneralisasikan, sedangkan sampel adalah sebagian individu yang akan diteliti dan bisa dianggap mewakili populasi.¹² Populasi yang akan diambil dalam penelitian ini adalah perusahaan tahu yang terdapat di Desa Randudongkal yang jumlahnya 40 perusahaan yang terdapat di dua Rt, yaitu Rt.56 dan Rt 64.

Dalam penelitian ini, penyusun hanya mengambil sampel 25 perusahaan dari 40 perusahaan. Kemudian yang penulis jadikan sebagai subjek penelitian (koresponden) adalah para pengusaha dan pekerja pada industri tahu.

2. Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan sifat penelitian deskriptif analitis, yaitu dengan mengumpulkan data kemudian data itu disusun dan dianalisis. Dalam hal ini data yang diambil dan disusun dari praktik perupahan pada industri tahu di Desa Randudongkal.

3. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan normatif, yaitu pendekatan masalah dengan melihat sesuatu itu benar-benar ada atau tidak, serta apakah sudah sesuai atau tidak dengan hukum Islam. Dalam hal ini tentang

¹² Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1984), hlm. 63.

permasalahan yang muncul dalam praktik perupahan pada industri tahu di Desa Randudongkal.

4. Analisis Data

Analisis data yang penyusun gunakan adalah analisis data yang kualitatif yaitu menganalisa data yang terkumpul lalu diuraikan dan kemudian disimpulkan dengan menggunakan metode atau cara berfikir induktif, yaitu menarik kesimpulan dengan berangkat dari fakta yang khusus, kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum. Dalam hal ini, fakta yang khusus adalah tentang praktik pelaksanaan upah buruh pada industri tahu di Desa Randudongkal Kec. Randudongkal Kab. Pematang. Kemudian untuk menilainya penyusun menggunakan cara berfikir deduktif, yaitu menarik kesimpulan dengan berangkat dari fakta yang umum, kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam hal ini, fakta yang umum adalah tentang sistem pengupahan yang diterapkan oleh hukum Islam

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika dalam pembahasan skripsi ini dibagi ke dalam beberapa bab dan setiap bab terdiri dari beberapa sub bab, yaitu:

Bab pertama, pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan untuk mengarahkan para pembaca kepada substansi penelitian ini.

Bab kedua, untuk mengantarkan kepada permasalahan yang berkaitan tentang sistem pengupahan terhadap buruh atau pekerja, maka pada bab ini mengetengahkan tentang teori sistem pengupahan dalam Islam yang meliputi pengertian upah, dasar-dasar tentang upah dan prinsip-prinsip hukum Islam tentang sistem pengupahan.

Bab ketiga, karena penelitian ini berupa penelitian lapangan, maka digambarkan kondisi umum mengenai daerah lokasi penelitian yang berisi tentang letak geografis dan struktur demografis, serta gambaran sekilas industri tahu di Desa Randudongkal dan sistem pengupahan yang diterapkan pada industri tahu di Randudongkal.

Bab keempat, setelah dibahas tentang teori dan kondisi objektif industri tahu Randudongkal, tiba gilirannya pada bab ini membahas tentang analisis hukum Islam tentang praktik pengupahan pada industri tahu di Desa Randudongkal yang meliputi tinjauan terhadap perjanjian kerja, tinjauan dari segi sistem pemberian upah dan tinjauan realisasi hak dan kewajiban pengelola industri dan buruh atau pekerja.

Bab kelima, merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dari pembahasan di atas serta diakhiri dengan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari seluruh pembahasan dalam bab-bab sebelumnya dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Sistem pelaksanaan upah bagi buruh di Industri tahu Desa Randudongkal Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang :
 - a. Upah yang diberikan kepada buruh baik, yang giling, pemasak adonan maupun pembantu umum perhitungan upahnya didasarkan pada besar kecilnya jumlah produksi yang dihasilkan setiap hari. Semakin besar jumlah produksi yang dihasilkan akan semakin besar pula pendapatan (upah) yang diperoleh
 - b. Dari pekerjaan mengolah tahu tersebut para buruh mampu menghasilkan 1-2 kwintal dengan mendapat upah rata-rata Rp. 15.000,- perhari atau sekitar Rp. 450.000,- perbulan, untuk pekerja yang terdapat di perusahaan tahu yang berskala besar, yang kalau dikaitkan dengan UMR tahun 2004 untuk daerah Pemalang sebesar Rp. 450.000,- perbulan, maka upah yang diterima para pekerja di industri tahu sudah sesuai dengan ketentuan UMR tahun 2004. tetapi untuk pekerja yang terdapat di perusahaan yang berskala menengah dan kecil, memang di bawah standar, tetapi melihat perbedaan yang ada

antara pekerja yang di perusahaan tahu yang berskala besar dan pekerja yang di perusahaan tahu yang berskala kecil itu wajar dan rasional. Menurut penyusun, kedua pekerja yang terdapat pada perusahaan tahu di desa Randudongkal tersebut sudah sesuai dengan hukum Islam.

- c. Upah yang diberikan kepada buruh tersebut pada kenyataannya sudah mampu mensejahterakan buruh dan meningkatkan produktivitas kerja. Hal ini bisa dilihat dari hasil wawancara kepada masyarakat, bahwa 85 % upah yang diterima sudah mampu memenuhi kebutuhan pokok (makanan, pakaian, dan tempat tinggal) atau dengan kata lain sudah memadai sesuai keperluan, sehingga para pekerja dapat hidup secara layak.
2. Besarnya upah yang diberikan kepada karyawan buruh oleh perusahaan sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Dalam hal ini Islam tidak menentukan jumlahnya, Islam hanya menentukan bahwa upah hendaknya diberikan secara layak atau *ma'ruf*, sesuai dengan adat di suatu tempat dan dapat mencerminkan nilai keadilan serta memberikan kemaslahatan. Penyusun melihat pemberian upah di industri tahu Desa Randudongkal telah memenuhi prinsip-prinsip tersebut, sehingga dapat disimpulkan sudah sesuai dengan hukum Islam.

B. Saran-saran

1. Majikan maupun pekerja harus benar-benar memperhatikan dan melaksanakan apa yang menjadi haknya dan apa yang menjadi kewajibannya.
2. Upah yang telah diberikan kepada pekerja meskipun telah sesuai dengan ketentuan hukum yang ada (UMR tahun 2004 dan hukum Islam), tetapi untuk masa yang akan datang perlu disesuaikan dengan harga-harga kebutuhan di pasaran.
3. Kepada pekerja setelah mendapat upah yang layak mampu mengembangkan dan meningkatkan motivasi serta prestasi, sehingga mampu memberikan hasil yang maksimal agar tercipta keselarasan, melalui penggunaan tenaga, waktu, biaya yang sehemat-hematnya, dengan kata lain yang produktif, ekonomis, dan efisien bagi dirinya sendiri dan perusahaan.
4. Kepada para pengusaha hendaklah betul-betul memperhatikan hak-hak dari pekerja agar terciptanya suatu hubungan yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak.

BIBLIOGRAFI

Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Proyek Penggandaan Kitab Suci al-Qur'an, 1983.

Kelompok Hadis

Baihāqi, Abī Bakar Ahmad ibn Husain Al-Hāfīz al-, *Sunan al-Kubrā*, 6 jilid, Beirut: Dār al-Fikr, tt.

Bukhāri, Abū 'Abdillāh Muhammad Ibnu Ismā'il al-, *Sāhīh al-Bukhāri*, 4 jilid, ttp: Dār al-Fikr, 1994.

Qazwaini, Ibnu 'Abdillāh Muhammad Ibn Yazīd ibn Mājah Al-Hāfīz al-, *Sunan Ibnu Mājah*, 6 jilid, Beirut: Dār al-Fikr, tt.

Sajastani, Abū Dāwud Ibnu Al-Hāfīz al-, *Sunan Abī Dāwud*, 4 jilid, Beirut: Dār al-Fikr, tt.

Kelompok Fiqh/Usul Fiqh

Afzalurrahman, *Muhammad Sebagai Seorang Pedagang*, cet. III, Jakarta: Yayasan Swarna Bhumi, 1997.

_____, *Doktrin Ekonomi Islam*, 4 Jilid, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995.

A Rahman, Asjmuni, *Qaidah-qaidah Fiqh*, cet 1. Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Arabi, M. Abdullah al-, *Ekonomi Islam dan Penerapannya Dewasa Kini*, alih bahasa Abdullah Suhaimi, cet. I, ttp: Sastra Hudaya, 1979.

- Basyir, Ahmad Azhar, *Refleksi atas Persoalan Keislaman : Seputar Filsafat, Hukum, Politik, dan Ekonomi*, Bandung: Mizan, 1994.
- _____, *Asas-asas Hukum Mu'amalah*, edisi révisi, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- _____, *Garis Besar Sistem Ekonomi Islam*, Yogyakarta: BPFE UGM, 1978
- Kaaf, Abdullah Zaky al-, *Ekonomi dalam Perspektif Islam*, cet. I, Bandung: Pustaka Setia, 2002.
- Kahf, Monzer, *Ekonomi Islam*, cet. I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995.
- Karim, Helmi, *Fiqh Mu'amalah*, cet. II, Jakarta: Grafindo Persada, 1997.
- Mulyadi, Lalu, dkk. *Bangunan Ekonomi Islam*, cet. I, Yogyakarta: Magistra Insani Press, 2004.
- Nabhany, Taqiyyudin an-, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif*, alih bahasa Maghfir Wachidi, Jakarta: Risalah Gusti, 1996.
- Qardhawi, Yusuf, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, alih bahasa Didin Hafidhuddin, Jakarta: Robbani Press, 1997.
- Sabiq, as-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, 4 jilid, Beirut: Dar al-Fikr, 1971.
- Shidieqy, Hasbi as-, *Pengantar Hukum Islam II*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- Sudarsono, Heri, *Konsep Ekonomi Islam*, cet. III, Yogyakarta: Ekonisia Fakultas UII, 2004.
- Syafe'i, Rachmad, *Fiqh Muamalah*, cet. I, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Tarīqi, Abdullāh Abdul Husain at-, *Ekonomi Islam, Prinsip, Dasar dan Tujuan*, cet. I, Yogyakarta: Magistra Insani Press, 2004.
- Ya'qub, Hamzah, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, cet. II, Bandung: CV Diponegoro, 1992.

Kelompok Buku Lain

Heidjrahman, *Evaluasi Pekerjaan*, Yogyakarta: BPFE, 1985.

_____, *Industrial Relation*, Yogyakarta: Lembaga Penerbitan Fakultas Ekonomi UGM, 1984.

Kartasaputra, G, dkk, *Hukum Perburuhan di Indonesia Berlandaskan Pancasila*, cet. III, Sinar Grafika, 1992.

_____, *Sosiologi Industri*. Jakarta: PT. Bina Aksara, 1985.

M. Manulung, *Pengantar Ekonomi Perusahaan*, cet. I, Yogyakarta : Liberty, 1991.

Naning, Ramdlon, *Perangkat Hukum, Hubungan Perburuhan (Industrial) Pancasila*, cet I, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.

Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Ketenagakerjaan [UMP-UMK UU Penyelesaian Hubungan Industrial Tahun 2004], Jakarta: CV. Tamita Utama, 2004.

Qutub, Sayyid, *Keadilan Sosial dalam Islam*, alih bahasa Afif Muhammad, cet. II, Bandung: Pustaka, 1415 H/1994 M.

Soedibyo, *Ekonomi Mikro, Perilaku Harga Pasar dan Konsumen*, cet. I, Yogyakarta: Liberty, 1981.

Subekti, R. dan Tjitrosudibio.R, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, cet. 31, Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2001.

Sukirno, Sadono, *Pengantar Mikro Ekonomi*, Jakarta: Raja Grafindo, 2002.

Sumitro, Djojohadikusumo, *Perdagangan dan Industri dalam Perdagangan*, cet.I, Jakarta: LP3S, 1985.

TERJEMAHAN

NO	HLM	FN	TERJEMAHAN
BAB I			
1	9	8	Kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya
2	9	9	Kerugian diberikan karena sebab orang telah mendapat keuntungan
3	11	11	Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu
BAB II			
1	21	14	Dan bagi masing-masing mereka derajat , menurut apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka (balasan) pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan.
2	21	15	Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.
3	21	16	Barangsiapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya Kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan.
4	21	17	Dan kamu tidak diberi pembalasan melainkan terhadap kejahatan yang telah kamu kerjakan.
5	22	19	Rasulullah Saw berbekam, dan kemudian beliau memberikan upahnya kepada tukang bekam itu.
6	22	20	Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering.
7	25	25	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.
8	26	26	Tidak boleh membuat kemudaratan dan membalas kemudaratan
9	26	27	Kerugian dibebankan karena sebab orang telah mendapat keuntungan.
10	26	29	Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu
11	28	35	Kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya
12	29	36	Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan.
13	29	37	Dan bagi masing-masing mereka derajat , menurut apa yang

14	30	40	telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka (balasan) pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan. Barangsiapa yang meminta seseorang untuk menjadi buruh, beritahukanlah upahnya.
			BAB IV
1	57	1	Salah seorang dari dua wanita itu berkata: “Ya Bapakku, ambillah ia sebagai orang yang bekerja (kepada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (kepada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya”.
2	59	3	Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya.
3	63	9	Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering.
4	64	10	Barangsiapa yang meminta seseorang untuk menjadi buruh, beritahukanlah upahnya.
5	65	11	Apa saja yang lebih banyak pekerjaannya, lebih pula keuntungannya.
6	66	12	Upahmu sesuai kadar usahamu.
7	68	13	Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu.
8	69	14	Dan janganlah kamu bebani mereka dengan apa yang mereka tidak sanggup, maka jika mereka diberi beban seperti itu, maka bantulah mereka.
9	72	16	Dan janganlah kamu bebani mereka dengan apa yang mereka tidak sanggup, maka jika mereka diberi beban seperti itu, maka bantulah mereka.
10	73	17	Sesuatu yang telah terkenal menurut <i>'urf</i> , seperti sesuatu yang disyaratkan dengan sesuatu syarat.
11	74	18	Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik.
12	75	19	Menentukan dengan dasar <i>'urf</i> , seperti menentukan dengan berdasarkan <i>nash</i> .
13	75	20	Dan Syua'aib berkata: “Hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan yang adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka.
14	76	21	Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan.
15	76	22	Kerugian dibebankan karena sebab orang telah mendapat keuntungan.

BIOGRAFI ULAMA

Ahmad Azhar Basyir

Beliau dilahirkan di Yogyakarta pada tanggal 21 November 1928, alumnus Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (sekarang UIN Sunan Kalijaga) Yogyakarta tahun 1956. Beliau memperdalam bahasa Arab di Universitas Bagdad pada tahun 1957. Beliau memperoleh gelar Master pada Universitas Cairo dalam bidang Dirasah Islamiyah tahun 1965 dan mengikuti Pendidikan Purna Sarjana Filsafat di UGM dalam bidang Filsafat Islam dengan rangkapan Islamologi, Hukum Islam dan Pendidikan Agama Islam. Sepulang dari Cairo tahun 1968, beliau kembali aktif dalam Muhammadiyah dan disertai jabatan Wakil Ketua Majelis Tarjih PP Muhammadiyah sampai tahun 1985. Kemudian pada tahun 1985-1990, beliau menjabat Ketua Majelis Tarjih. Selanjutnya pada tahun 1990, pada Mukhtamar Muhammadiyah ke-42, beliau dipercaya menjadi Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk masa bakti 1990-1995. Beliau meninggal dunia sebelum habis masa jabatannya, pada tahun 1994. karya beliau antara lain: Citra Manusia Muslim (1982), Asas-asas Hukum Mu'amalah (1982), Refleksi atas Persoalan keislaman (1993).

Yusuf Qardawi

Beliau dilahirkan pada tahun 1976 di Desa Sifit, turab, Mesir. Beliau adalah pengagum ulama-ulama terkemuka seperti Hasan al-Banna, Ibnu Thaimiyah, dan Rasyid Ridha. Beliau sangat produktif dalam menulis buku dan artikel, di samping itu beliau juga guru besar di Universitas Qatar dan sekaligus Direktur Pusat Kajian Sunnah dan Sejarah Nabi.

Hasbi Ash-Shiddieqy

Beliau lahir pada tanggal 10 Maet 1904 di Loksumawe, Aceh Utara. Beliau belajar di pesantren yang dipimpin oleh ayahnya sendiri, serta pesantren lainnya. Beliau banyak mendapat bimbingan dari seorang ulama yang bernama Muhammad bin Salim al-Kalili. Pada tahun 1922, beliau belajar al-Irsyad di Surabaya yang dipimpin oleh ustadz Umar Hubeis, Kindu tahun 1928. Kemudian beliau memimpin sekolah al-Irsyad di Loksumawe. Pada tahun 1930, beliau menjadi kepala sekolah pada sekolahan al-Huda di Kairung Mane, dan mengajar di Hisdan Mulo Muhammadiyah. Pada tahun 1940 beliau menjadi Direktur Darul Mu'alimin Muhammadiyah Kuta

Raja. Pada jaman Jepang, beliau menjadi anggota Pengadilan Agama Tinggi di Aceh. Sedangkan karier beliau di bidang pendidikan adalah Dekan Fakultas Syari'ah universitas Sultan Agung Semarang, Guru Besar dan Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1960), Gurú Besar UII Yogyakarta, dan Rektor Universitas al-Irsyad di Solo (1963-1968). Beliau juga pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Lembaga Penerjemah dan Penafsiran al-Qur'an Deparemen Agama. Pada tahun 1972, beliau mendapat gelar doktor Honoris Causa di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Pada tahun 1975 beliau juga mendapat gelar yang sama di UNESBA di bandung. Beliau wafat kurang lebih 40 hari setelah penerimaan gelar tersebut, tepatnya pada tanggal 9 Desember 1975.

Asjmuni A. Rahman.

Beliau lahir di Yogyakarta pada tanggal 10 Desember 1931. jabatan yang pernah dipegangnya adalah Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 1960-1972, dan menjabat sebagai Dekan Fakultas Syari'ah taun 1981-1985. Beliah pernah menjabat sebagai Wakil Rektor II IAIN Sunan Kalijaga masa jabatan 1975-1981.





DEPARTEMEN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat: Jln. Marsda Adisucipto Telp./Fax. (0274) 512840
YOGYAKARTA

Nomor : IN/I/DS/PP.00.9.8/2005
Lamp. : -
Perihal : *Rekomendasi Pelaksanaan Riset*

Yogyakarta, 14 Maret 2005

Kepada
Yth Kepala BAPEDA
Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Berkenaan dengan penyelesaian tugas penyusunan Skripsi, mahasiswa kami perlu melakukan penelitian guna pengumpulan data yang akurat. Oleh karena itu kami mohon bantuan dan kerjasama untuk memberikan ijin bagi mahasiswa Fakultas Syari'ah:

Nama : **SUSNENDI**
NIM : 00380280
Semester : X
Jurusan : Muamalah

Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK
UPAH BURUH PADA INDUSTRI TAHU DI DESA
RANDUDONGKAL KEC. RANDUDONGKAL KAB. PEMALANG**

Guna mengadakan penelitian (Riset) di
**Desa Randudongkal kecamatan Randudongkal kabupaten Pemalang,
Jawa Tengah**

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Dekan
Bagian Tata Usaha

Ali Bin Abd. Manan, MM
150213536

Tembusan:

1. Dekan Fakultas Syari'ah (sbg laporan)
2. Arsip



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN PERENCANAAN DAERAH
(B A P E D A)

Kepatihan Danurejan Yogyakarta - 55213
Telepon : (0274) 589583, (Psw. : 209-217), 562811 (Psw. : 243 - 247)
Fax. (0274) 586712 E-mail : bappeda_diy@plasa.com

Nomor : 070/ 1278
Hal : Ijin Penelitian

Yogyakarta, 14 Maret 2005
Kepada Yth.
Gubernur Prop. Jawa Tengah
cq. Ka. Bakesbanglinmas
di
SEMARANG

Menunjuk Surat :
Dari : Dekan Fak. Syaria'ah UIN-Suka
Nomor : IN/IDS/PP.00.9/834/2005
Tanggal : 14 Maret 2005
Perihal : Ijin Penelitian

Setelah mempelajari rencana/proyek statement/research design yang diajukan oleh peneliti/surveyor, maka dapat diberikan surat keterangan kepada:

Nama : **SUSNENDI**
No. Mhs. : 00380280
Alamat Instansi : Jl. Marsda Adisucipto-Yogyakarta
Judul Penelitian : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK UPAH BURUH PADA INDUSTRI TAHU DI DESA RANDUDONGKAL KEC. RANDUDONGKAL KAB. PEMALANG
Waktu : 14 Maret 2005 s/d 14 Juni 2005
Lokasi : Pematang-Jawa Tengah

Peneliti berkewajiban menghormati/mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di daerah setempat.

Kemudian harap menjadikan maklum.

A.n. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Kepala BAPEDA Propinsi DIY
Ub. Kepala Bidang Pengendalian

Tembusan Kepada Yth.

1. Gubernur DIY (sebagai laporan);
2. Dekan Fak. Syaria'ah UIN Suka-Yk;
3. Yang bersangkutan;
4. Peringgal.





PEMERINTAH PROPINSI JAWA TENGAH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Jl. A. Yani No. 160 Telp. 8313122, 8414205
SEMARANG

Semarang, 16 MARET 2005.

Kepada

Yth. BUPATI PEMALANG

UP KAKAN KESTANG LINMAS

DI - PEMALANG

Nomor : 070/304/III/2005.
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Surat Rekomendasi

Menunjuk surat dari : BAPEDA DIY DI JK
Tanggal : 14 MARET 2005
Nomor : 070/1278

Bersama ini diberitahukan bahwa :

Nama : SUSNENDI
Alamat : JL. MARSDA ADISUCIPTO YK
Pekerjaan : MAHASISWA
Kebangsaan : INDONESIA

Bermaksud mengadakan penelitian judul :

" TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK UPAH BURUH PADA INDUSTRI TAHU DI
DESA RANDUDONGKAL KEC RANDUDONGKAL KAB PEMALANG "

Penanggung Jawab : DRS MACHRUS MUNAJAT M.Hum
Peserta :
Lokasi : KAB PEMALANG
Waktu : 17 MARET s/d 14 JUNI 2005.

Yang bersangkutan wajib mentaati peraturan, tata tertib dan norma-norma yang berlaku di Daerah setempat.

Demikian harap menjadikan perhatian dan maklum.

An. GUBERNUR JAWA TENGAH
KEPALA BADAN KESBANG DAN LINMAS
ub. KA BID HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA



Drs. AGUS HARIYANTO

Revisi NIP : 010 217 774

Pemalang, 21 Maret 2005

Nomor : 071/06/Kes Lm

Mengetahui,
An. KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA
DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
KABUPATEN PEMALANG
Kasi Kesatuan Bangsa



CATATAN :

1. Tanggal mulai survey 17 Maret s/d 14 Juni 2005;
2. Lokasi survey di Desa Randudongkal Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang;
3. Sebelum dan sesudah survey harap lapor terlebih dahulu kepada Instansi/Cama setempat;
4. Setelah selesai survey, harap menyerahkan hasilnya kepada Bupati Pemalang lewa Kepala Kantor Kesbang dan Linmas Kabupaten Pemalang.

Nomor: 071/ 31 / BPP.

An. KEPALA BAPPEDA KABUPATEN PEMALANG
Kepala Bidang Pendaftaran, Penelitian dan Pengendalian



Ds. M. HARUN, MM
PEMBINA
NIP. 500 079 489



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
KECAMATAN RANDUDONGKAL
DESA RANDUDONGKAL

Alamat : Jln. Lingkar Balai Desa Randudongkal 52353. Telp. (0284) 584236

SURAT - KETERANGAN

Nomor : 070 /034/VI / 2005.

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Randudongkal, Kecamatan Randudongkal, Kabupaten Pemalang menerangkan dengan sebenar-benarnya kepada :

Nama : Susnendi
Tempat/Tanggal Lahir : Pemalang, 15 Juni 1982.
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta

Bawa tersebut diatas atas dasar Surat dari Kakan Kesbang Linmas Kab.- Pemalang, nomor : 070/304/III/2005, tanggal 16 Maret 2005 perihal Rekomendasi tentang Penelitian " TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK UPAH BURUH PADA INDUSTRI TABU DI DESA RANDUDONGKAL, KAB. PEMALANG " untuk perayaratana Peryusunan Skripsi.

Dari Tanggal 17 Maret 2005 sampai dengan tanggal 14 Juni 2005, lokasi di- desa Randudongkal, Kabupaten Pemalang.

Dan tersebut diatas saat ini telah selesai melaksanakan penelitian tersebut. Demikian Surat keterangan ini dibuat untuk menjadikan periksa dan guna selunya.

No : 297/VI/05
Tgl : 13-6-2005

Mengetahui,

ur. Camat Randudongkal

Sakcan

UNTUNG PAMUNGKAS, S.IP

NIP 500062313

Randudongkal, 13 Juni 2005



Lampiran IV

**PEDOMAN WAWANCARA
(INTERVIEW GUIDE)**

1. Bagaimana sejarah industri tahu ?
2. Apa saja syarat-syarat yang harus dipenuhi calon pekerja di perusahaan tahu ?
3. Kapan perjanjian kerja antara pengusaha dengan pekerja dianggap terjadi ?
4. Ada berapa macam jenis pekerjaan di perusahaan tahu ?
5. Dalam bentuk apakah sanksi yang diberikan kepada pekerja yang lalai dalam menjalankan tugasnya ?
6. Apa saja kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh pekerja ?
7. Apa saja hak-hak yang diterima oleh pekerja ?
8. Bagaimana praktik perupahan yang diberlakukan di perusahaan tahu ?
9. Apakah di perusahaan tahu ada sistem kerja lembur? Kapan ?
10. Jika ada upah lembur, bagaimana cara penghitungan upah tersebut ?
11. Berapa rupiah upah yang dibayarkan kepada pekerja perhari/perminggu /perbulan ?
12. Berapa upah minimum bagi pekerja di perusahaannya ?
13. Faktor-faktor apa saja yang dapat menaikkan upah pekerja ?
14. Apakah terhadap upah tersebut ada potongan ?
15. Di samping upah pokok, apakah masih ada upah-upah yang lain ?
16. Dalam masalah upah, apakah ada pekerja yang mengeluh ? (mungkin ingin dinaikkan upahnya) ?
17. Berapa jam atau waktu kerja bagi pekerja dalam satu hari ?
18. Jaminan sosial apa saja yang diberikan perusahaan kepada pekerja ?
19. Apa saja sebab-sebab berakhirnya hubungan kerja ?
20. Bagaimana hubungan perusahaan atau pengusaha dengan pekerja ?

Lampiran V

CURRICULUM VITAE

Nama : Susnendi

Tempat Tanggal Lahir : Pemalang, 15 Juni 1982

Alamat : Rt. 56 Rw. 05 Randudongkal Kec. Randudongkal Kab.

Pemalang

Nama Ayah : Rasup

Nama ibu : Fitri

Pendidikan : SD Negeri 06 Randudongkal, lulus tahun 1994

MTs nurul Islam Randudongkal, lulus tahun 1997

MAN Lasem lulus, tahun 2000

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, masuk tahun 2000

